


BAB IV PEMBAHASAN

Sebelum pemaparan lebih lanjut, ada baiknya kita ketahui dahulu tentang Susunan Organisasi Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

Gambar 1

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA RANTAUPRAPAT



Sumber: Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai kegiatan yang di harapkan dan di inginkan.

Untuk saat ini yang menjadi Kepala Lembaga Lapas Kelas II A Rantau Prapat adalah bapak Herliadi Bc. IP., S.Sos Dan Kepala SUB. BAG. Tata Usaha ialah bapak Mukhtar Idrus, SH., MH.

Lapas Kelas II A Rantau Prapat mempunyai 12 jabatan yang masing-masing mempunyai tugas masing-masing:

1. Kalapas (Kepala Lembaga Pemasarakatan) : Herliadi Bc. IP., S.Sos
2. KA. SUB. BAG. Tata Usaha : Mukhtar Idrus, SH., MH
3. KA. UR. Kepegawaian dan Keuangan : Theo Candra Siregar, SH
4. KA. UR. Umum : Ari Juanda Munthe, SH
5. KA. KPLP : Dimas Eka Putra., Amd. IP., S.Sos
6. Plh KASI. Bimbingan Napi/Anak Didik : Japaruddin Ritonga, SH., MH
7. KA. Subs. Registrasi : Irwan Yanwar Siregar, S.H
8. KA. Subs. Bimkemaswat : Rospitariani, S.E
9. KASI. Kegiatan Kerja : Japaruddin Ritonga, SH., MH
10. KA. Subs. Bimker dan Lola Haker : Juliandri Hutapea, Amd. IP., SH
11. KA. Subs. Sarana Kerja : Azhar Efendi Lubis, SH
12. KASI. ADM. Keamanan dan Tata Tertib : Yonal Fengky, SH

Masing-masing jabatan yang di miliki, mereka mempunyai peranan dan fungsinya di dalam kegiatannya. Karena setiap peranan yang di miliki harus di

kerjakan sesuai dengan tugas nya masing-masing. Sesuai dengan tugas tanggungjawab, kedudukan, kejelasan jalur hubungan dan kejelasan uraian tugas.

Uraian tugas dari setiap bagian Struktur Organisasi Lapas adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Pada Sub Bagian Tata Usaha Lapas Kelas IIA Rantauprapat dikepalai oleh dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua kepala urusan yaitu:

a) Urusan Kepegawaian dan Keuangan

Urusan kepegawaian dan keuangan ini bertugas melaksanakan pembuatan surat ijin cuti, merekap absensi bulanan, membuat Surat Perintah Pembayaran Gaji, membuat Surat Keputusan Gaji berkala, membagikan gaji pegawai, dsb.

b) Urusan Umum

Sedangkan pada urusan umum ini bertugas didalam urusan pemeliharaan gedung, serta fasilitasnya, mengurus soal persuratan, dsb.

2. Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik)

Pada seksi Binadik dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu:

a) Sub Seksi Registrasi

Sub seksi registrasi mempunyai tugas menangani Sistem Database Pemasarakatan Lapas Kelas IIA Rantauprapat, melayani penasehat hukum, melayani pemeriksaan penghuni oleh polisi, mempersiapkan tahanan limbah dan sidang, melaksanakan pencatatan buku register, menyelesaikan

perhitungan proses PB dan remisi bagi narapidana.

b) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan

Subseksi bimbingan kemasyarakatan dan perawatan mempunyai tugas melakukan perencanaan program pembinaan bagi narapidana dan anak didik Pemasayarakatan, mengawasi jalannya pelaksanaan program pembinaan, melakukan perawatan penghuni, yaitu mengenai kesehatan maupun bahan makanan.

3. Seksi Kegiatan Kerja

Pada Seksi Kegiatan Kerja dalam melaksanakan tugasnyadibantu oleh dua Sub Seksi yaitu:

a) Subseksi Bimbingan Kerja Dan Pengelolaan Hasil Kerja

Kepala Seksi Kegiatan Kerja dengan tugas mengkoordinasi penghuni supaya melaksanakan kegiatan kerja sesuai dengan rencana yang diselenggarakan lembaga.

b) Subseksi Sarana Kerja Subseksi sarana kerja memiliki tugas menyediakan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan kerja.

4. Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP)

Pada kesatuan pengamanan Lapas membawahi 4 regu pengamanan, dengan masing-masing kekuatan regu sebesar 8 orang yang terdiri dari 1 orang Komandan Jaga, 9 orang Anggota Jaga dan 2 orang anggota Petugas Penjaga Pintu Utama.

Bagian ini memiliki tugas antara lain:

a) Melakukan kerja KPLP.

- b) Melakukan tugas pengamanan dan pengawasan.
- c) Melakukan tugas pengawasan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana dari dan keluar lapas.
- d) Melakukan tugas pengeledahan pengunjung dan barang bawaanya.

5. Seksi Administrasi Keamanan dan ketertiban

Pada Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh dua Sub Seksi yaitu:

- a) Subseksi Keamanan Subseksi keamanan yang bertugas mengatur jadwal tugas, pembagian tugas pengamanan, penerimaan laporan harian, menerima berita acara dari satuan pengamanan, serta menyusun laporan berkala di bidangnya
- b) Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib yang bertugas melaksanakan administrasi keamanan, serta merawat fasilitas di bidang pengamanan.

Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantau Prapat

Letak Geografis

Geografis berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi atau letak suatu tempat dalam kaitannya dengan daerah lain disekitarnya. Dalam pembahasan skripsi ini yang di maksud adalah Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu. Rantau Prapat adalah ibukota Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini dilintasi oleh jalan raya lintas Sumatera Timur. Kota ini berada di dekat perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Kota ini dilengkapi dengan akses kereta api, yang menghubungkan kota ini dengan ibukota provinsi, Medan. Rantau

Rantau Prapat memiliki luas 17.679 Ha (176.79 km²) atau 2.4% dari wilayah Sumatera Utara. Secara geografis, Rantau Prapat terletak pada 2°19'21.4" - 2°11'64.4" Lintang Utara dan 99°62'16.8" Bujur Timur. Secara Administratif, batas wilayah Rantau Prapat adalah sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu.
2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Barat berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu.
4. Timut berbatasan dengan Kecamatan Bilah Barat dan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu.

Rantau prapat dilintasi oleh sungai bilah, yang bermuara disungai Barumon di dekat Tanjung Sarang Elang. Ada juga beberapa sungai-sungai kecil yang melintasi Rantau Prapat, yang kemudian bergabung dengan sungai Bilah.

Profil Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Rantauprapat

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) dalam melaksanakan tugas kemenkumham di wilayah/provinsi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasarakatan, imigrasi atau pelayanan hukum. Salah satu UPT Pemasarakatan yang melakukan pembinaan narapidana dan tempat penahanan adalah Lembaga Pemasarakatan dan rumah tahanan negara/cabang rumah tangga negara. Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya di sebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasarakatan. Sedangkan rumah tahanan negara yang selanjutnya di sebut rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama

proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kanwil Kemenkumham Provinsi Sumatera Utara memiliki Lapas dan Rutan/cab. Rutan sebanyak 37 unit, terdiri dari 17 Lapas dan 20 rutan/cab. Namun yang menjadi penelitian disini ialah Lapas Kelas II A Rantau Prapat. Yang mana Lapas tersebut beralamat di Jalan Juang 45 Nomor 209 Rantau Prapat.

Adapun Data jumlah Narapidana dengan Kasus Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang berada di Lapas Kelas IIA Rantauprapat saat ini yaitu: Laki-laki sebanyak 924 Orang dan perempuan sebanyak 9 Orang . (hasil wawancara dengan narasumber). Sedangkan untuk menentukan Ruang Tahanan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat sama sekali tidak ada perbedaan. Narapidana yang berada dalam 1 ruangan tahanan dapat berbagai macam kasus pidananya. Jadi, tidak ada perbedaan dalam penentuan ruang tahanan bagi Narapidana di Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

Tabel 1
Data Penghuni Lapas Kelas IIA Rantauprapat

Tanggal	13 Mei 2024
Jumlah Tahanan	696 orang
Jumlah Narapidana	906 orang
Jumlah Total (Tahanan + Narapidana)	1602 orang
Kapasitas	375 orang
Over Kapasitas (%)	400 %
Disabilitas	5 orang

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan, Mei 2024

Lapas merupakan lembaga yang berprinsip pembinaan dan pengayoman dan merupakan proses akhir dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terpidana. Pelaksanaan hukuman penjara bagi para terpidana bukan dilakukan sebagai bentuk balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 bahwa: “Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.” Selanjutnya pada angka 2 disebutkan bahwa: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.” Pada pasal 1 angka 10 disebutkan lebih lanjut, bahwa: “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.”

Sementara itu pada Pasal 2 disebutkan bahwa: “Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak;
- b. meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan

- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Adapun asas pada Sistem Pemasyarakatan yang disebutkan dalam pasal 3, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. nondiskriminasi;
- c. kemanusiaan;
- d. gotong royong;
- e. kemandirian;
- f. proporsionalitas;
- g. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
- h. profesionalitas.

Penyelenggaraan sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan: di Rutan, LPAS, Lapas, LPKA, Bapas, atau tempat lain yang ditentukan. Selanjutnya Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan area dengan fungsi khusus. Adapun Sistem dan fungsi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 yang disebutkan dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh kementerian / lembaga.

4.1 Dampak Program Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Kelas II A Rantauprapat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber yaitu Bapak Irwan Y. Siregar, SE selaku Kasubsi Registrasi dan Bapak Japaruddin Ritonga, SH., MH Kasi Bimbingan Kerja bahwa terdapat dampak bagi narapidana, dimana Program Pembinaan yang dilakukan dilapas Kelas IIA Rantauprapat, dimana Narapidana yang dahulunya tidak memiliki skill/keahlian, setelah menjalani program pembinaan jadi memiliki keterampilan yang bisa dipergunakan setelah bebas menjalani hukuman dimana keterampilan tersebut dapat digunakan sebagai cara untuk mencari nafkah.

Gambar 2 & 3

Foto pada saat Wawancara dengan Bapak Irwan Y. Siregar, SE selaku Kasubsi Registrasi dan Bapak Japaruddin Ritonga, SH., MH selaku Kasi Bimbingan Kerja





Proses pembinaan dan pengayoman di Lapas Kelas IIA Rantauprapat salah satunya adalah program pembinaan kepribadian yang jenis programnya seperti: Bimbingan Rohani baik Islam maupun Kristen. Sedangkan Pembinaan yang bersifat umum dilakukan dengan cara Senam pagi atau olahraga lainnya. Selanjutnya untuk pembinaan kemandirian dilakukan dengan cara kegiatan bimbingan kerja seperti dibidang Pertanian, perikanan, peternakan, mabel, barbershop, doorsmeer, laundry, taylor, Welding dan lain-lain.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan tentang defenisi integrasi yaitu: “pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.” Adapun program integrasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan

melalui program asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti mengunjungi keluarga. Pelaksanaan program asimilasi ini bergantung pada Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dan petugas lapas secara menyeluruh.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan saat ini berdasarkan pada sistem pemasarakatan yang tujuannya untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara baik dan kompetitif dengan Masyarakat nantinya, sehingga diharapkan dapat mempunyai peran sebagai manusia yang mandiri, kreatif serta berguna bagi bangsa dan negara serta taat akan hukum yang berlaku dimasyarakat.

4.2 Kendala Lapas Kelas II A Rantauprapat dalam menjalankan Program Pemasarakatan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika.

Adapun Kendala/hambatan bagi Lapas Kelas IIA Rantauprapat dalam menjalankan program Pembinaan terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika antara lain: berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwan Y. Siregar, SE selaku Kasubsi Registrasi antara lain:

1. Kurangnya kesadaran bagi narapidana tentang tujuan pembinaan. Seringkali narapidana tidak/belum menyadari arti penting tujuan diadakannya pembinaan terhadap narapidana. Narapidana selalu berpikir bahwa orang-orang yang pernah menjalani hukuman pidana akan sulit diterima oleh Masyarakat karena kejahatan mereka merupakan aib yang tidak bisa disembunyikan. Dengan dibekali oleh pembinaan keterampilan, narapidana yang telah bebas dapat menggunakan keterampilan tersebut untuk mendapatkan mata pencaharian, tanpa harus melakukan kejahatan

seperti mencuri, penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang serta kasus-kasus criminal lainnya.

2. Masih minimnya sarana dan prasarana untuk narapidana dalam menjalani program pembinaan, dimana jumlah Narapidana tidak sebanding dengan sarana dan prasarana yang memadai, bahkan setiap tahun jumlah Narapidana semakin bertambah. Sarana dan prasarana yang cukup memadai akan menciptakan skill narapidana yang lebih baik pula.
3. Kurangnya SDM Petugas Pembinaan/Ahli dalam Pembinaan
Kurangnya SDM yang ahli/terampil di bidangnya untuk tugas Pembinaan sangat berpengaruh terhadap kemajuan bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Petugas Pembinaan harus ahli di bidangnya baik melalui teknik keterampilan dan Pendidikan lainnya. Sehingga sangat perlu untuk melakukan Pengembangan sumber daya manusia secara formal yaitu pengembangan yang diusahakan dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan, baik secara mandiri ataupun bekerjasama dengan lembaga Pendidikan lainnya. Hal ini akan memberikan kemajuan dalam rangka penyelenggaraan program pembinaan narapidana selama masa tahanan.
4. Kurangnya Anggaran untuk program pembinaan membuat keterbatasan terselenggaranya program pembinaan dari pemerintah pusat.
5. Kewenangan yang tidak dimiliki karena terbentur regulasi membuat program pembinaan tidak berjalan dengan semestinya.

Sedangkan Solusinya antara lain:

1. Menumbuhkan sikap kesadaran bagi narapidana tentang tujuan pembinaan bagi narapidana adalah baik. Pembinaan keterampilan secara kepribadian, umum maupun kemandirian membawa dampak yang sangat signifikan, Dimana dengan dibekali pembinaan melalui skill/keterampilan seorang narapidana dapat merubah hidupnya lebih baik lagi. Narapidana yang telah bebas dalam menjalani hukuman, dapat menggunakan keterampilan tersebut untuk mendapatkan mata pencaharian, tanpa harus mengulangi kejahatan yang sama atau kejahatan lainnya sebagai residivis.
2. Perlu dibangunnya sarana dan prasarana sebagai penunjang utama dalam penyelenggaraan program pembinaan bagi narapidana khususnya napi penyalahgunaan Narkoba.
3. Dilakukan penambahan tenaga Sumber Daya Manusia yang memiliki kapasitas dan kompetensi untuk memberikan bekal yang cukup bagi narapidana khusus penyalahgunaan narkoba.
4. Anggaran yang besar untuk penyelenggaraan program pembinaan sangat diperlukan. Karena dengan semakin besar anggaran yang diberikan maka semakin banyak program-program pembinaan dapat diberikan.
5. Perlunya perbaikan Regulasi terkait kewenangan pihak terkait untuk melaksanakan program yang telah di rencanakan sangat berpengaruh terhadap berjalannya program pembinaan, sehingga jika kewenangan itu diberikan kepada Lapas maka Lapas akan lebih banyak melakukan nota

kesepahaman dengan berbagai instansi guna mengoptimalkan kerjasama kegiatan pembinaan di bidang kesadaran berbangsa dan bernegara.